



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jln Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181  
Email : [diknas@okutimurkab.go.id](mailto:diknas@okutimurkab.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)

**MARTAPURA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN OKU TIMUR  
NOMOR : 421.1/ *3530* / IV DISDIKNAS.OT/2014

**MEMBERIKAN**

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala TK PERSADA Desa Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Nomor :421.1/17/TK.PERSADA/K.A/ST/2014
- Menimbang** : a) Bahwa TK PERSADA Desa Karang Anyar Kec.Semendawai Timur yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
3. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
4. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor : 677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
- Nama : TK PERSADA
  - Alamat : Jln Desa Karang Anyar
  - Desa : Karang Anyar
  - Kecamatan : Semendawai Timur
  - Kabupaten : OKU TIMUR
  - Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK )
- KEDUA** : Izin Perpanjangan Operasional berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan 11 Oktober 2016. Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ),maka pemberian izin akan dicabut

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 11 Oktober 2014

Kepala Dinas

*S. Basunty*

Drs.SURYA BHAKTI,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19580610 198701 1001